

**PENGATURAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
BERBASIS ONLINE DI INDONESIA**

Endang Putri Ayu

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
endangputriayu09@gmail.com

Arrie Budhiartie

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
budhiartie@unja.ac.id

Ivan Fauzani Raharja

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Ivanfauzani_fh@unja.ac.id

Abstract

The development of increasingly advanced technology has spread to the health sector which is marked by the existence of online-based health services that can be done remotely without having to meet face-to-face. The use of online-based health services has increased due to the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze and identify how the authority to grant licenses for the provision of online-based health services is in Indonesia and how is the form of licensing for online-based health services in Indonesia. The research method used is normative juridical by classifying, interpreting and evaluating legal materials. The results of this study indicate that the regulation of the authority to issue licenses for the provision of online-based health services in Indonesia is still unclear, it is not clear which agency/official is authorized to provide permits for the implementation of online-based health services. The form of licensing for the implementation of online-based health services is a license for its implementation and a license for application services that are facilities for providing online-based health services. Referring to Article 4 paragraph (2) of Government Regulation number 47 of 2016 concerning Health Service Facilities states that "in certain cases to fulfill health services and the development of science and technology, the Minister may determine the type of health service facility other than the type of health facility as referred to in paragraph (1)". However, further provisions regarding the licensing of health service facilities that are stipulated in certain circumstances are not regulated. This research is expected to be taken into consideration by the government to form a policy with the concept of a joint regulation between the Ministry of Health and the Ministry of Communication and Information which regulates the implementation of online-based health services in Indonesia.

Keywords: Online Based, Health Services, Regulation, Licensing.

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin maju telah merambat pada sektor kesehatan yang ditandai dengan adanya pelayanan kesehatan berbasis online yang dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka. Penggunaan pelayanan kesehatan berbasis online meningkat karena wabah

pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia dan bagaimana bentuk perizinan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan cara mengklasifikasikan, menginterpretasikan dan mengevaluasi bahan-bahan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia masih belum jelas, tidak ada kejelasan badan/pejabat manakah yang berwenang memberikan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. bentuk perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online adalah izin untuk penyelenggaraannya dan lisensi untuk layanan aplikasi yang menjadi fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. Mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa “dalam hal tertentu untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Menteri dapat menetapkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan selain jenis fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Akan tetapi ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam keadaan tertentu tidak diatur. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk membentuk kebijakan dengan konsep peraturan bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.

Kata Kunci: Berbasis Online, Pelayanan Kesehatan, Pengaturan, Perizinan.

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta berperan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945¹ (selanjutnya disebut UUD 1945). Kesehatan menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia.

Kesehatan merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang diakui oleh konstitusi sebagai hak konstitusional sebagaimana diatur pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa Kesehatan merupakan hak asasi manusia (*the right of self determination*) yang harus diwujudkan melalui jaminan pemberian kesehatan yang aman, bermutu dan berkualitas oleh pemerintah dan jasa pelayanan kesehatan

¹Maskawati, Andriani Misdar, dan Muji Iswanty, *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*, Cet. 1, Litera, Yogyakarta, 2018, hlm.1.

termasuk di tengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih melanda sampai saat ini. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (selanjutnya disebut UU Kesehatan) juga menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”.² Hal ini semakin mempertegas bahwa kesehatan adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Secara umum regulasi tentang kesehatan dituangkan dalam bentuk UU Kesehatan yang merupakan undang-undang induk dalam pengaturan tentang kesehatan di Indonesia dan menjadi titik anjak bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang bersinggungan dengan kesehatan. Undang-Undang ini merupakan implementasi dan bentuk nyata dari amanat konstitusi yang tertuang pada Pasal 28H ayat (1). Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa makna kesehatan tidak hanya terbatas pada kesehatan fisik tetapi juga mencakup keadaan sehat secara

²Hak..atas..kesehatan..yang..dimaksud..adalah hak...untuk..memperoleh..pelayanan..kesehatan dari..fasilitas..pelayanan..kesehatan..agar..dapat mewujudkan..derajat..kesehatan..yang..setinggi-tingginya...Periksa..penjelasan..Undang-Undang Nomor.36.Tahun.2009..Tentang.Kesehatan.

mental, sosial dan spiritual tidak hanya terbebas dari sakit ataupun cacat.

Pasal 5 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Pasal ini selaras dengan amanat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dimana hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan menjadi hak setiap warga negara yang diakui oleh konstitusi dan merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya. UU Kesehatan tidak memberikan definisi tentang Pelayanan Kesehatan, namun pengertian pelayanan kesehatan dikonsepsikan oleh para ahli di bidang kesehatan. Pengertian pelayanan kesehatan menurut pendapat Levey dan Loomba ialah:

setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.”³

Berdasarkan UU Kesehatan, pelayanan kesehatan mencakup upaya dan kegiatan baik berupa pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), peningkatan (*promotif*) maupun pemulihan (*rehabilitatif*). Dahulu yang paling menonjol dalam pelayanan kesehatan di

³Rafa..Zhafirah..Amaani, “Kepastian Hukum Pelayanan Kesehatan Melalui Aplikasi Medis Berbasis Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Artikel Tesis, Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung, 2020, hlm. 7.

Indonesia yaitu pelayanan kesehatan kuratif (pengobatan) dimana hampir seluruh daya dan alokasi diberikan kepada upaya pelayanan kesehatan kuratif. Perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia sangat memprihatinkan dimana dalam upaya pelayanan kesehatan kuratif membutuhkan biaya yang sangat mahal sehingga tidak semua masyarakat dapat memperoleh haknya akan pelayanan kesehatan.

Reformasi dalam pembangunan kesehatan menjadi hal penting yang harus dilakukan sehingga dalam perkembangannya di terapkanlah paradigma pembangunan kesehatan baru yaitu paradigma sehat. Paradigma sehat adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif. Paradigma sehat adalah model pembangunan kesehatan jangka panjang yang mampu mendorong masyarakat supaya bersikap mandiri dalam menjaga kesehatan mereka melalui kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.⁴ Konsep pembangunan kesehatan dalam penerapan paradigma sehat yaitu pembangunan kesehatan yang lebih mengedepankan upaya kesehatan preventif dan promotif tanpa mengesampingkan upaya kesehatan kuratif dan rehabilitatif.

⁴Febri Endra Budi Setyawan, "Paradigma Sehat", Article in Saintika Medika, University of Muhammadiyah Malang, 2012 hlm. 3.

Organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) menetapkan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020.⁵ Wabah pandemi Covid-19 ini menyebar ke seluruh dunia dengan cepat. Tanggal 2 Maret 2020 Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang terjangkit Covid-19, Presiden Indonesia mengumumkan 2 orang warga negara Indonesia terjangkit Covid-19.⁶ Keberadaan Covid-19 ini menjadi kekhawatiran yang serius bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Pemerintah berperan sangat penting mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Disamping itu pemerintah juga harus tetap memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bertanggung jawab di masa pandemi. Untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di era Pandemi

⁵Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global", Kompas.com, Artikel, 11 Maret 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> (diakses pada 13 September 2021, Pukul 09.34 wib).

⁶Rizal Fadli, "Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia", Halodoc.com, Artikel, 11 Juni 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia> (diakses pada 14 September 2021, Pukul 08.57 wib).

Covid-19, Menteri Kesehatan saat Konferensi Pers secara virtual (5 Juli 2021) menyatakan telah berkerja sama dengan 11 platform pelayanan kesehatan berbasis online diantaranya yaitu Alodokter, GetWell, Good Dokter, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, LinkSehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.⁷

Pelayanan kesehatan berbasis online pada masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa bertatap muka. Pelayanan kesehatan berbasis online dapat ditemukan dalam bentuk platform ataupun aplikasi. Dalam pelayanan kesehatan berbasis online dimulai dari pasien menggunakan platform pelayanan kesehatan berbasis online dan memilih dokter yang dipercayai untuk menangani penyakitnya. Cara seperti ini tentu lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan berbasis online pasien menyampaikan keluhan tentang penyakit yang sedang dideritanya melalui pesan tertulis, pesan suara, mengirimkan foto ataupun video penyakit yang sedang diderita.

Tenaga kesehatan yang dalam hal ini dokter yang menangani pasien dari jarak jauh

⁷Rokom, "Kemenkes Fasilitasi Konsultasi, Obat Gratis bagi Pasien COVID-19 di Jakarta Via Fasilitas Telemedicine", sehatnegeriku.kemendes.go.id, Artikel, 16 Juli 2021, <https://sehatnegeriku.kemendes.go.id/baca/umum/20210705/1338034/kemendes-fasilitasi-konsultasi-obat-gratis-bagi-pasien-covid-19-di-jakarta-via-fasilitas-telemedicine/>, (diakses pada 14 September 2021, Pukul 11.01 wib).

mendiagnosa penyakit pasien berdasarkan keterangan yang diberikan, foto ataupun video penyakit yang diderita oleh pasien. Selain itu pasien juga dapat membeli obat yang dianjurkan oleh dokter yang mendiagnosa di platform pelayanan kesehatan tersebut. Obat yang dibeli oleh pasien akan dikirimkan melalui jasa ekspedisi dan proses pembayaran dengan cara transfer antar bank atau menggunakan e-money menyesuaikan ketentuan platform pelayanan kesehatan.

Penyelenggara pelayanan kesehatan berbasis online ini pada umumnya diselenggarakan oleh perusahaan, seperti pelayanan kesehatan pada platform dan aplikasi Halodoc yang merupakan aplikasi yang bergerak di bidang kesehatan milik PT. Media Dokter Investama yang dirikan oleh Jonathan Sudharta (*CEO/Co Founder Halodoc*). Selanjutnya platform dan aplikasi Alodokter yang merupakan aplikasi layanan kesehatan yang didirikan oleh Nathanael Faibis (*CEO Alodokter*) dari PT. Sumo Teknologi Solusi.

Platform dan aplikasi pelayanan kesehatan online ini merupakan layanan kesehatan milik badan usaha yang kemudian bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka mendukung program pelayanan kesehatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (selanjutnya

disebut UU Telekomunikasi) menjelaskan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dapat diselenggarakan setelah mendapat izin. Perizinan menjadi hal utama yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha maupun perseorangan yang menjalankan usaha sebagai fundamental dalam menyelenggarakan usahanya. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (selanjutnya disebut PP Penyelenggaraan Telekomunikasi) menjelaskan bahwa untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.” Selanjutnya pada Pasal 57 ayat (3) PP Penyelenggaraan Telekomunikasi menyatakan bahwa tata cara pengajuan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pelayanan kesehatan berbasis *online* saat ini hanya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan). Pasal 1 angka 1 Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine*

Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjelaskan “*Telemedicine* adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosa, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan kesehatan individu dan masyarakat.”

Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa *Telemedicine* merupakan pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan dari jarak jauh tanpa harus bertatap muka. Namun terdapat perbedaan konsep pelayanan kesehatan yang diatur dalam Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan kesehatan berbasis online yang sedang berkembang saat ini. Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengatur *telemedicine* antar fasilitas pelayanan kesehatan, namun pada kenyataannya pelayanan kesehatan berbasis online saat ini dilakukan langsung oleh pasien dengan dokter yang telah memiliki izin praktik dan teregistrasi menggunakan platform pelayanan kesehatan online. Tidak mengatur tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan dokter dalam penyelenggaraan

pelayanan kesehatan berbasis online serta tidak mengatur mengenai ketentuan izin pelayanan kesehatan berbasis online yang sedang berkembang dan banyak digunakan oleh masyarakat luas.

Keberadaan pelayanan kesehatan berbasis online ini memberikan dampak positif di bidang kesehatan, yaitu dapat memudahkan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terbatas oleh jarak dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia, namun perkembangan inovasi di bidang kesehatan ini tidak diimbangi dengan perkembangan hukum di bidang kesehatan. Daeng M.Faqih Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur bagaimana hubungan antara penyedia layanan dengan pengguna (pasien) yang berkonsultasi secara daring. Begitu pula pengaturan mengenai perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online sampai saat ini masih belum jelas. Bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang notabene mengubah pengaturan tentang perizinan masih belum menyinggung perizinan pelayanan kesehatan berbasis online dengan secara jelas. Berdasarkan latar belakang diatas maka artikel ilmiah ini akan membahas mengenai kewenangan pemberian izin

penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia dan bagaimana bentuk izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia .

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif yaitu “menemukan kebenaran koherensi, dengan cara menganalisis kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum”.⁸ isu hukum dalam penelitian ini yaitu kekaburan norma atau biasa disebut dengan ketidak jelasan suatu aturan terkait pengaturan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online dalam hukum positif Indonesia. Pada saat ini pelayanan kesehatan online secara teknis hanya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang ruang lingkupnya hanya mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan online antar fasilitas pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif menggambarkan tentang permasalahan yang dibahas oleh penulis.

C. Kewenangan Pemberian Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia

Kewenangan menjadi hal yang sangat penting di bidang perizinan, karena kewenangan merupakan suatu landasan

⁸Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”, Cet.14, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 47.

perbuatan hukum publik.⁹ Perizinan merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah bersegi satu yang berupa keputusan dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa “setiap keputusan dan atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang.” Izin harus diberikan oleh badan/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pentingnya perizinan dapat dilihat dari fungsi perizinan itu sendiri yang salah satunya yaitu keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu. Kewenangan menjadi batasan bagi pejabat pemerintahan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum. Setiap kewenangan yang dimiliki oleh pejabat negara harus berdasarkan dari sumber kewenangan. Kewenangan perizinan dapat bersumber dari tiga hal yaitu kewenangan yang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Setiap kewenangan pejabat pemerintahan harus didasari oleh aturan hukum yang jelas. Unsur penting dari

peraturan perundang-undangan adalah sifatnya yang mengikat umum.¹⁰

Indonesia sebagai negara hukum menimbulkan konsekuensi bahwa setiap perbuatan atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum harus diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mengatur dan menata kehidupan masyarakat dalam bernegara. Secara filosofis, sosiologis dan yuridis peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mencapai tujuan hukum yaitu berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun fungsi dari peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan, terbagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Secara internal peraturan perundang-undangan berfungsi untuk menciptakan hukum (*rechtsschepping*), pembaharuan hukum, integrasi, dan kepastian hukum. Sedangkan fungsi eksternal terdiri dari fungsi perubahan, fungsi stabilitasi, dan fungsi kemudahan.¹¹

Pelayanan kesehatan berbasis online membawa perubahan baru di bidang kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dapat ditandai dengan mudahnya masyarakat

⁹Y.Sri Pudyatmoko, “Perizinan problematika dan Upaya Pembenahan”, Cet.1, PT Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 89.

¹⁰A’an Efendi dan Freddy Poernomo, “*Hukum Administrasi*”, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 48.

¹¹*Ibid.* hlm. 21.

mendapatkan pelayanan kesehatan dan informasi tentang kesehatan hanya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung dengan akses internet yang memadai. Hal ini tentu membawa dampak positif dalam perkembangan pelayanan publik bidang kesehatan.

Konsep pelayanan berbasis online ini dapat dikatakan sebagai pengembangan dari konsep *telemedicine real time*. Jika pada konsep pelayanan *telemedicine* mengharuskan kehadiran dua dokter secara bersamaan yang berkomunikasi dan berdiskusi dari jarak jauh, dengan salah satu dokter menjadi penghubung ke dokter lain yang berada di pusat pelayanan, maka pelayanan kesehatan berbasis online ini menghubungkan pasien dengan dokter secara langsung tanpa perantara dokter lain. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online, penggunaannya lebih mudah, cepat dan praktis karena hanya diakses melalui aplikasi *mobile* yang ada di *smartphone*. Pasien dapat menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan oleh aplikasi layanan kesehatan seperti berkonsultasi melalui pesan singkat, panggilan telepon, atau panggilan video. Pasien dapat memilih ingin berkonsultasi dan berinteraksi dengan dokter dengan cara apa dan pasien juga dapat mengirimkan gambar atau video kondisi penyakit yang diderita oleh pasien.

Pelayanan kesehatan berbasis online juga menawarkan layanan yang lebih beragam seperti konsultasi personal dengan dokter spesialis yang ahli di bidangnya, dengan tarif yang berbeda-beda, ada yang menggunakan tarif per setiap kali konsultasi dan ada yang menerapkan tarif per hitungan menit konsultasi dengan metode pembayaran yang disediakan dapat melalui kartu kredit, melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan bahkan ada yang menyediakan layanan konsultasi gratis. Beberapa dari aplikasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online ini juga menyediakan fitur layanan pembelian obat secara online dengan sistem pembayaran bisa melalui transfer bank, kartu kredit, *e-money*, ataupun secara *Cash On Delivery*.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online dilakukan melalui layanan aplikasi yang harus jelas lisensinya. Menurut Adrian Sutedi, lisensi secara umum diartikan sebagai memberi izin.¹² Di Indonesia lisensi (pemberian izin) sudah berkembang...di semua industri mulai dari pakaian, barang-barang elektronik, obat-obatan dan termasuk jasa sekalipun bisa dilisensikan.¹³ Pelayanan kesehatan berbasis online adalah salah satu bentuk jasa yang pemberian izinnya harus diatur secara jelas karena penyelenggaraan

¹²Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 176.

¹³*Ibid.*

pelayanan kesehatan merupakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara, maka seyogyanya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara online harus dinaungi oleh regulasi yang jelas demi menjamin kepastian hukum dan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online.

Pengaturan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online jika dilihat dari perspektif hukum kesehatan, sampai saat ini masih belum ada regulasi bidang kesehatan yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. UU Kesehatan masih belum mengatur tentang pelayanan kesehatan berbasis online. Jika dilihat dari UU Cipta Kerja khususnya pada klaster kesehatan, Pasal 30 ayat (4) UU Kesehatan sebagaimana yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja menyatakan bahwa “Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”

Pasal 35 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa tentang fasilitas pelayanan kesehatan dan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja pada sektor

kesehatan hanya mengatur tentang klasifikasi Rumah Sakit tidak mengatur tentang perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online apabila dilihat dari sistem penyelenggaraannya serta tujuan dari penyelenggaraannya yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berupa upaya kesehatan preventif (upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang dilakukan dengan cara edukasi melalui tulisan berupa artikel tentang kesehatan di aplikasi layanan kesehatan), upaya kesehatan kuratif (yaitu upaya pengobatan dimana dokter dapat menegakkan diagnosa terhadap pasien dari jarak jauh) dan upaya kesehatan promotif (yaitu promosi kesehatan yang dapat dilakukan melalui aplikasi pelayanan kesehatan) kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 7 UU Kesehatan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan) tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa “fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan”, di dalam penjelasan UU Kesehatan tidak diberikan penjelasan serta batasan mengenai “alat” yang digunakan

untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan berbasis online dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan di era modern ini. Sebagai salah satu fasilitas kesehatan maka sejatinya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan haruslah dilandasi dengan pondasi izin yang jelas yang diberikan oleh lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta syarat dan prosedur yang berlaku.

Pasal 35 ayat (5) UU Kesehatan menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 4 ayat (2) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa “dalam hal tertentu untuk memenuhi pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, Menteri dapat menetapkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan selain jenis fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pasal 4 ayat (1) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelumnya menyebutkan bahwa jenis pelayanan kesehatan terdiri dari tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk

kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Dewasa ini perkembangan Wabah Pandemi Covid 19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hingga saat ini (24 Januari 2022) jumlah kasus covid-19 di Indonesia mencapai 4,28 juta kasus positif.¹⁴ Perkembangan covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan ketika pemerintah mengumumkan jenis covid-19 varian baru yang disebut Omicron. Menteri Kesehatan mengumumkan temuan kasus varian Omicron pertama di Indonesia berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) dari Nigeria yang kembali ke Indonesia pada tanggal 27 November 2021.¹⁵ Hingga saat ini Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat perkembangan kasus Omicron di Indonesia mencapai 1.626 kasus.¹⁶ Dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Fasilitas

¹⁴Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Selasa, 25 Januari 2022 <https://www.kemkes.go.id/> (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 15.33 wib)

¹⁵Rokom, “Kasus Pertama Omicron Di Indonesia Diduga Dari WNI Yang Datang Dari Nigeria”, sehatnegeriku.kemkes.go.id, Artikel 19 Desember 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211219/5339013/kasus-pertama-omicron-di-indonesia-diduga-dari-wni-yang-datang-dari-nigeria/>, (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 15.53 wib).

¹⁶CNN Indonesia, “Total Omicron di Indonesia Hingga 24 Januari Tembus 1.626 Kasus”, [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com), Artikel 24 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220124094035-20-750312/total-omicron-di-indonesia-hingga-24-januari-tembus-1626-kasus> (diakses pada 25 Januari 2022 pukul 16.14 wib).

Pelayanan Kesehatan) yang apabila dikaitkan dengan wabah Pandemi Covid-19, pelayanan kesehatan berbasis online dapat dikatakan sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Wabah Pandemi Covid-19 dapat termasuk ke dalam kategori “dalam hal tertentu” pada Pasal 4 ayat (2) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Di tengah Pandemi Covid-19 pemerintah harus tetap memenuhi hak warga negara akan pelayanan kesehatan yang layak, maka melalui kemajuan teknologi informasi di bidang kesehatan pelayanan kesehatan berbasis online dapat dijadikan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 20 ayat (1) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjelaskan bahwa “setiap penyelenggara Fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin yang diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan”. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (3) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan disebutkan bahwa “untuk fasilitas pelayanan kesehatan tertentu izin sebagaimana yang dimaksud diberikan oleh Menteri.” Namun pada ayat (4) nya dijelaskan apa-apa saja jenis pelayanan kesehatan tertentu yang dimaksud pada ayat sebelumnya diantaranya yaitu rumah sakit kelas A, fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal asing, fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan yang bersifat kompleks, dan fasilitas pelayanan kesehatan

yang bersifat nasional atau merupakan rujukan nasional.

PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak mengatur mengenai perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online meskipun pada Pasal 4 ayat (2) nya mengatur tentang kewenangan pemerintah untuk menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan diluar yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal tertentu. Ketentuan mengenai perizinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam keadaan tertentu tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Hingga saat ini masih belum jelas badan/pejabat mana yang berwenang memberikan izin terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.

Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya mengatur sebatas pelayanan *telemedicine* secara *real time* atau antar fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Permenkes Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa “dalam penyelenggaraannya setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan *telemedicine* harus memenuhi persyaratan telah teregistrasi yang diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal”. Pasal 12 ayat (1) Permenkes

Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyebutkan bahwa “aplikasi *telemedicine* disediakan oleh Kementerian Kesehatan” selanjutnya pada ayat (3) nya menyebutkan bahwa “dalam hal pelayanan *telemedicine* menggunakan aplikasi yang dikembangkan secara mandiri harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan”. Dalam regulasi ini juga tidak mengatur mengenai perizinan *telemedicine* melainkan hanya sebatas harus teregistrasi di Kementerian Kesehatan.

Klausul-klausul diatas dapat memberikan gambaran bahwa terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online sebagai suatu fasilitas pelayanan kesehatan kedudukannya dalam hukum kesehatan masih belum jelas. regulasi di bidang kesehatan belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online. Kewenangan pemberian perizinan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online juga tidak ditemukan di dalam regulasi hukum kesehatan Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UU Telekomunikasi mengartikan bahwa “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.” Adapun alat telekomunikasi yaitu setiap alat

perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online yang sangat bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi, sudah tentu merupakan kegiatan telekomunikasi. Adapun alat yang digunakan untuk bertelekomunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online yaitu dapat berupa *smartphone mobile*, Komputer dan sejenisnya yang dapat terhubung ke jaringan internet dan dimungkinkan untuk mengakses layanan aplikasi.

Jasa pelayanan kesehatan yang diberikan melalui media layanan aplikasi menjadi salah satu yang ditawarkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online, sehingga berkaitan dengan penyelenggaraan telekomunikasi yang membutuhkan jasa telekomunikasi. Pasal 1 angka 14 UU Telekomunikasi menjelaskan bahwa “penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan....atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.” Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Telekomunikasi setiap penyelenggaraan telekomunikasi memerlukan izin dari menteri, Pasal 11 ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 55 ayat (1) PP Penyelenggaraan Telekomunikasi menjelaskan bahwa “untuk penyelenggaraan telekomunikasi diberikan izin melalui tahapan izin prinsip dan izin penyelenggaraan.” Berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (1) diketahui bahwa pada dasarnya izin prinsip dan izin penyelenggaraan telekomunikasi merupakan satu kesatuan izin. Izin prinsip yaitu untuk memberikan kesempatan kepada calon penyelenggara telekomunikasi untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya penyelenggaraan telekomunikasi. Izin penyelenggaraan telekomunikasi yaitu berupa kewenangan yang diberikan untuk melakukan penyelenggaraan telekomunikasi. Mengenai perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dalam Pasal 57 ayat (1) PP Penyelenggaraan Telekomunikasi yang menjelaskan bahwa “untuk penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri. Pasal 66 PP Penyelenggaraan Telekomunikasi menjelaskan bahwa Menteri menerbitkan “izin penyelenggaraan telekomunikasi setelah sarana dan prasarana yang dibangun dinyatakan laik operasi.”

Pelayanan kesehatan berbasis online bukanlah merupakan suatu jasa telekomunikasi, tetapi merupakan suatu layanan aplikasi yang menawarkan jasa

pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi, sehingga dapat dikategorikan kedalam bentuk penyelenggaraan telekomunikasi. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi diperlukan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di beberapa negara proses pemberian izin terhadap telekomunikasi dilakukan oleh regulator independen namun jika regulator independen belum ada maka pemberian izin dilakukan oleh menteri.¹⁷ Kewenangan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana yang telah diatur dalam UU Telekomunikasi beserta turunannya berada pada pemerintah pusat yaitu Menteri.

Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan berbasis online merupakan bentuk penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan aplikasi. Pelayanan kesehatan berbasis online merupakan salah satu bentuk layanan aplikasi sebagaimana yang dimaksud pada bagian 5.1 Surat Edaran Menkominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). Ruang lingkup dari Surat Edaran ini yaitu sebagai suatu kebijakan penjelasan regulasi layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet yang akan segera diberlakukan oleh Kementerian Kominfo. Apabila ditelaah dari kata “akan segera

¹⁷Sigit Haryadi, “Kebijakan Lisensi Telekomunikasi”, Artikel, Institut Teknologi Bandung, Maret 2018, hlm. 2.

diberlakukan” maka hal ini berarti regulasi mengenai penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet sudah dirancang oleh pemerintah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kominfo (Samuel Abrijani) pada saat diwawancarai oleh Ramadhani Prihatini (Reporter) menyatakan bahwa rancangan regulasi mengenai penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet ini akan mengatur mengenai kewajiban melakukan pendaftaran kegiatan transaksi penyedia layanan aplikasi, aturan penyimpanan data, serta mengenai izin pendirian sebagai Badan Usaha Tetap (BUT).¹⁸ Namun hingga saat ini pengaturan tentang penyediaan layanan aplikasi dan atau konten melalui internet (*over the top*) masih belum diterbitkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online sebagai suatu layanan aplikasi dilihat dari aspek regulasi telekomunikasi juga masih belum ada pengaturan yang jelas dan terperinci.

Kewenangan pemberian izin terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online dilihat dari sisi pengaturan di bidang kesehatan dan pengaturan di bidang telekomunikasi berada pada pemerintah

pusat (menteri), namun sampai saat ini belum ada pengaturan yang menjelaskan mengenai kewenangan badan/lembaga pemerintahan mana yang lebih berwenang memberikan izin terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.

D. Bentuk Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperbolehkan sesuatu yang dilarang diperkenankan untuk dilakukan. Izin sangat berarti bagi pemiliknya dalam melakukan hubungan hukum. Izin sebagai suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada umumnya dibuat secara tertulis.¹⁹ Pada umumnya izin dikenal dalam empat bentuk yaitu:

- a. Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap suatu keadaan tertentu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang.²⁰
- b. Dispensasi, yaitu pengecualian terhadap suatu aturan larangan yang diberikan oleh

¹⁸Barratut Taaqiyah Rafie, “Mengintip Aturan Over The Top”, nasional.kontan.co.id, Berita, 23 Desember 2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/mengintip-aturan-over-the-top>, (diakses pada 25 Januari 2022, pukul 20.17 wib).

¹⁹Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit.* hlm 21.

²⁰Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 167.

undang-undang karena peristiwa tertentu.²¹

- c. Lisensi, adalah pemberian izin terhadap suatu kegiatan yang bersifat komersial serta mendatangkan keuntungan atau laba.²²
- d. Konsesi adalah izin khusus yang bersifat sangat kompleks (merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi) yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan pekerjaan atau tugas pemerintah dalam hal menyelenggarakan kesejahteraan umum.²³

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan biasanya dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan kesehatan. Masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan memiliki bentuk perizinan yang berbeda. Seperti yaitu Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan, bentuk izin penyelenggaraan Rumah Sakit berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, terdiri dari dua jenis yaitu izin mendirikan dan izin operasional. Contoh lain yaitu klinik sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Klinik menyebutkan bahwa “setiap penyelenggaraan klinik wajib

memiliki izin mendirikan dan izin operasional.” Bentuk izin penyelenggaraan Klinik sama dengan izin penyelenggaraan Rumah Sakit yaitu harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional. Terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online sampai saat ini belum ada pengaturan yang menyebutkan bentuk izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online.

Pelayanan kesehatan berbasis online dalam penyelenggaraannya melibatkan beberapa pihak yaitu pihak perusahaan sebagai penyedia aplikasi, pihak tenaga kesehatan (dokter, rumah sakit, apotek, dll) sebagai penyedia layanan, serta pasien sebagai pengguna layanan kesehatan. Hubungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online yaitu terbagi menjadi hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi (perusahaan) dengan penyedia layanan (tenaga kesehatan seperti dokter, apotek dll), hubungan antara penyedia layanan aplikasi (perusahaan) dengan pengguna (pasien), serta hubungan antara penyedia layanan (tenaga kesehatan) dengan pengguna (pasien). Hubungan hukum menurut Soeroso, ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum, hak dan kewajiban pihak yang satu

²¹*Ibid*, hlm. 178.

²²*Ibid*, hlm. 176.

²³*Ibid*.

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²⁴

Huruf c ketentuan umum syarat dan ketentuan penggunaan halodoc menjelaskan bahwa “Platform (aplikasi) berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan anda dengan pihak ketiga yang menyediakan layanan atau menjual barang kepada anda seperti (tetapi tidak terbatas pada) dokter, psikologi, dokter hewan, apotek, laboratorium, dan/atau jasa pengantar (“penyedia layanan”).”²⁵ Angka (xi) bagian fitur chat dengan dokter pada syarat dan ketentuan penggunaan halodoc menyebutkan bahwa “.....Platform hanya merupakan fasilitator interaksi antara dokter rekanan yang terdaftar pada kami sebagai penyedia layanan.”²⁶ Dari beberapa ketentuan penggunaan aplikasi Halodoc ini dapat dilihat bahwa kedudukan perusahaan penyedia aplikasi hanyalah sebagai penghubung dan fasilitator antara penyedia layanan (tenaga kesehatan) dengan pengguna (pasien).

Huruf D Perihal Umum Syarat dan Ketentuan Penggunaan Alodokter menjelaskan bahwa: “Platform berperan

²⁴Devina Martha Listianingrung, Budiharto, Siti Mahmudah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online*”, Diponegoro Law Journal, Vol.8 No. 3, Universitas Diponegoro Semarang, 2019, hlm. 5.

²⁵Syarat dan Ketentuan Penggunaan Halodoc (terakhir diperbaharui tanggal 13 Desember 2021), <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan>, (diakses pada 29 Januari 2022, pukul 23.31 wib).

²⁶*Ibid.*

sebagai platform perantara yang menghubungkan anda dengan penyedia layanan kesehatan, termasuk dokter dan rumah sakit (“penyedia layanan”).²⁷ Kemudian Huruf F Syarat dan Ketentuan ini menyebutkan bahwa “Platform dan Layanan bukan merupakan praktik pengobatan atau praktik layanan medis, perawatan, atau layanan kesehatan profesional lainnya.....”²⁸ dan pada Huruf G Perihal Umum Syarat dan Ketentuan Alodokter mempertegas bahwa “Kami adalah perusahaan teknologi, bukan penyedia layanan kesehatan, dan kami tidak menyediakan layanan kesehatan. Kami tidak mempekerjakan Penyedia Layanan, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan, kecerobohan, kelalaian, dan/atau kelengahan Penyedia Layanan. Platform merupakan layanan informasi dan komunikasi online yang disediakan oleh Alodokter.”²⁹

Pada ketentuan penggunaan aplikasi Alodokter ini juga dijelaskan bahwa aplikasi bukanlah penyedia layanan kesehatan dan tidak mempekerjakan penyedia layanan (tenaga kesehatan) pemilik aplikasi hanya bertindak sebagai perantara antara penyedia layanan (tenaga kesehatan) dan konsumen (pasien). Perusahaan sebagai penyedia layanan aplikasi, dalam penyelenggaraan

²⁷Syarat dan Ketentuan <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan>, (diakses pada 29 Januari 2022, pukul 23.37 wib).

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

pelayanan kesehatan berbasis online ini memiliki status sebagai pelaku usaha penghubung. Hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi (perusahaan) dengan penyedia layanan (tenaga kesehatan) adalah sebatas hubungan kemitraan.

Hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi (perusahaan) dengan pengguna (pasien) apabila dilihat dari syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi pelayanan kesehatan yaitu Halodoc, pada huruf a Ketentuan Penggunaan Platform yang menyatakan bahwa : “Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda adalah individu yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum.....”³⁰ Huruf e Ketentuan Penggunaan Platform menyebutkan bahwa: “Anda memiliki tanggung jawab atas setiap penggunaan akun Anda dalam Platform.....”³¹ Huruf g Ketentuan Penggunaan Platform menyebutkan bahwa: “Dengan menggunakan Platform, maka Anda memahami, setuju, dan tunduk sesuai yang dipersyaratkan pada Kebijakan Privasi Kami sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu.”³² Huruf i Ketentuan Penggunaan Platform menyebutkan bahwa: “Dengan memberikan informasi kepada Kami, Anda menyatakan

³⁰Syarat dan Ketentuan Penggunaan Halodoc (terakhir diperbaharui tanggal 13 Desember 2021), <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan>, (diakses pada 30 Januari 2022, pukul 00.49 wib).

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

bahwa Anda setuju bahwa informasi yang Anda berikan akan digunakan oleh Kami dan Penyedia Layanan.”³³ Serta pada bagian ke (viii) Layanan Fitur Chat dengan Dokter menjelaskan bahwa: “Anda mengetahui dan menyetujui bahwa fitur ini tidak menggantikan pemeriksaan dan pengobatan dengan dokter pada umumnya atau tatap muka secara langsung.”³⁴

Klausul-klausul mengenai pengguna pada syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi Halodoc mempertegas bahwa pengguna adalah individu yang bertanggung jawab sendiri terhadap penggunaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara penyedia layanan aplikasi (perusahaan) dengan pengguna (pasien) adalah hubungan individual. Dimana dapat dilihat bahwa pengguna aplikasi(pasien) bertanggung jawab atas apapun yang terjadi terhadap penggunaan aplikasi yang ia lakukan.

Hubungan hukum antara penyedia layanan (tenaga kesehatan) dengan pengguna (pasien) selanjutnya dapat dilihat dari salah satu ketentuan penggunaan aplikasi Alodokter. Perusahaan Alodokter dengan tegas menyatakan bahwa perusahaannya adalah perusahaan teknologi, bukan penyedia layanan kesehatan, dan Alodokter tidak menyediakan layanan kesehatan. Alodokter tidak mempekerjakan penyedia layanan

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

(tenaga kesehatan) serta tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan, kelalaian dan/atau kelengahan penyedia layanan. Platform hanya merupakan layanan informasi online yang disediakan oleh Alodokter. Dengan demikian jelas bahwa hubungan hukum antara penyedia layanan (tenaga kesehatan) dengan pengguna (pasien) adalah sebatas antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Menilik dari hubungan hukum antara para pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online, maka untuk bentuk izin yang tepat diberikan terhadap aplikasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online ini yaitu lisensi. Lisensi diberikan kepada layanan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan sebagai wadah penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Namun dalam hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara online perlu untuk dikaji lebih dalam lagi bagaimana seharusnya bentuk izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan.

E. Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor kesehatan seperti

pelayanan kesehatan berbasis online ini tentu memberikan banyak perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan selama masa pandemi covid-19 namun juga tidak lepas dari berbagai dampak negatif dan resiko-resiko yang sangat mungkin terjadi dalam penyelenggaraannya. Perkembangan pelayanan kesehatan berbasis online tidak diimbangi dengan perkembangan regulasi di bidang hukum kesehatan. Hingga saat ini belum ada regulasi yang secara jelas dan khusus membahas tentang pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.

Dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Apabila dikaitkan dengan dampak wabah Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia selama kurang lebih 3 tahun belakang hingga sekarang (2 Februari 2022) masih belum membaik, maka bentuk pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam keadaan tertentu, dimana dalam penyelenggaraannya haruslah berdasarkan izin. Aplikasi pelayanan kesehatan berbasis online bukanlah merupakan pelayanan kesehatan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan, tetapi hanya sekedar aplikasi penghubung yang memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan dari jarak jauh. Pengaturan tentang kewenangan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan

kesehatan berbasis online di Indonesia hingga saat ini masih belum jelas. Belum ada pengaturan yang secara khusus dan jelas mengatur tentang siapa yang berwenang memberikan izin terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.

Berdasarkan jenis-jenis izin, bentuk perizinan yang tepat untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online adalah izin untuk penyelenggaraannya, dan lisensi untuk layanan aplikasi yang menjadi fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online.

F. Saran

Perlu adanya pengaturan dalam bentuk kebijakan yang dapat dituangkan dalam konsep peraturan bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang membahas secara spesifik dan jelas tentang kewenangan yuridis serta bentuk dan substansi perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia sebagai landasan hukum perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.. Karena dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum dapat menjadi dasar hukum perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel/Buku/Laporan

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika. Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan Ketiga, Sinar Grafika. Jakarta.
- Devina Martha Listianingrung, Budiharto, Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol.8 No. 3, 2019,
- Febri Endra Budi Setyawan. "Paradigma Sehat". *Article in Sainika Medika*, University of Muhammadiyah. Malang, 2012.<https://doi.org/10.22219/sm.v6i1.1012>
- Maskawati, dkk. 2018. *Hukum Kesehatan: Dimensi Etis dan Yuridis Tanggungjawab Pelayanan Kesehatan*. Cetakan Pertama, Litera. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Ke-14. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rafa Zhafira Amaani. "Kepastian Hukum Pelayanan Kesehatan Melalui Aplikasi Medis Berbasis Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran." Artikel Tesis. Pascasarjana Universitas Pasundan. Bandung. 2020. <https://www.google.com/url?sa=t&rc=t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ca=d=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-kpTgyq7zAhX1jdgFHYyYD-QQFnoECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Frepository.unpas.ac.id%2F49449%2F&usg=AOvVaw0YgRIJM7WnjE7sB69zxxk-u>

Sigit Haryadi. "Kebijakan Lisensi Telekomunikasi". Artikel, Institut Teknologi Bandung, Maret 2018. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wp9c4>

Y Sri Pudyatmoko. 2009. "Perizinan: Problematikaa dan Upaya Pembinaan". Cetakan Pertama, PT Grasindo, Jakarta.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. LNRI Nomor 154 Tahun 1999. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. LNRI Nomor 144 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. LNRI Nomor 292 Tahun 2014. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. LNRI Nomor 107 Tahun 2000. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. LNRI Nomor 229 Tahun 2016. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 890 Tahun 2019.

Surat Edaran Menteri Komunikasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Bahan-Bahan Lain

Ahmad Naufal Dzulfaroh. "Hari Ini Dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global". Kompas.com, Artikel, 11 Maret 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all>

Barratut Taaqiyyah Rafie. "Mengintip Aturan Over The Top", nasional.kontan.co.id, Berita, 23 Desember 2017, <https://nasional.kontan.co.id/news/mengintip-aturan-over-the-top>,

CNN Indonesia. "Total Omicron di Indonesia Hingga 24 Januari Tembus 1.626 Kasus", cnnindonesia.com, Artikel 24 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220124094035-20-750312/total-omicron-di-indonesia-hingga-24-januari-tembus-1626-kasus>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Selasa 14 September 2021, <https://www.kemkes.go.id/index.php>.

Rizal Fadli. "Begini Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk Indonesia". Halodoc.com, Artikel, 11 Juni 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/kro>

nologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia.

Rokom, “Kemenkes Fasilitasi Konsultasi, Obat Gratis bagi Pasien COVID-19 di Jakarta Via Fasilitas Telemedicine”. sehatnegeiku.kemkes.go.id, Artikel, 16 Juli 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210705/1338034/kemenkes-fasilitasi-konsultasi-obat-gratis-bagi-pasien-covid-19-di-jakarta-via-fasilitas-telemedicine/>

Rokom, “Kasus Pertama Omicron Di Indonesia Diduga Dari WNI Yang Datang Dari Nigeria”, sehatnegeriku.kemkes.go.id, Artikel

19 Desember 2021, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211219/5339013/kasus-pertama-omicron-di-indonesia-diduga-dari-wni-yang-datang-dari-nigeria/>

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Halodoc (terakhir diperbaharui tanggal 13 Desember 2021), <https://www.halodoc.com/syarat-dan-ketentuan>

Syarat dan Ketentuan <https://www.alodokter.com/syarat-dan-ketentuan>